

# AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

Oleh :  
Putu Eka Trisna Dewi  
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai  
email : [trisnadewi.ecak@gmail.com](mailto:trisnadewi.ecak@gmail.com)

## Abstrak

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan bukan hanya terkait dengan aturan hukum negara saja, namun juga terkait dan dijiwai oleh nilai-nilai agama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan di Indonesia salah satu cara yang banyak ditempuh oleh pasangan beda agama adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Persolan selanjutnya adalah keabsahan perkawinan yang merupakan hal penting karena memiliki akibat hukum baik bagi keturunan dan juga harta.

**Kata kunci : Perkawinan, beda agama, luar negeri**

## Abstract

*Marriage is a legal relationship between a man and a woman to live together eternally which is recognized by the State. Marriage is not only related to the rule of law of the country, but also to and be inspired by religious values. According to Article 2 of Law No.1 of 1974 concerning Marriage, "Marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief." This research is a normative legal research with literature study. The approach used in this research is the statutory approach and the facts approach. Interfaith marriages are not permitted in Indonesia. One of the ways that many interfaith couples take is to have marriages abroad. The next problem is the validity of the marriage, which is important because it has legal consequences for both offspring and property.*

**Keywords: Marriage, different religions, abroad**

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.<sup>1</sup> Perkawinan bukan hanya terkait dengan aturan hukum negara saja, namun juga terkait dan dijiwai oleh nilai-nilai agama. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, h. 8.

dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>2</sup> Saat ini, pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Sebagai aplikasi dari landasan filosofis, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.<sup>3</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>4</sup> Merujuk pada hukum agama, baik agama Islam, Hindu, Katolik, Kristen, Budha dan Kong Fu Chu sebagai agama yang diakui di Indonesia, perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang seagama. Artinya perkawinan beda agama dilarang menurut hukum agama dan secara otomatis menjadi dilarang menurut hukum perkawinan nasional.

Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Meskipun demikian, masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan meskipun sudah menyadari tantangan yang harus dihadapi dalam perkawinan beda agama. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yakni:

1. meminta penetapan pengadilan,
2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. menikah di luar negeri.

Cara terakhir yaitu dengan melangsungkan perkawinan diluar negeri banyak ditempuh pasangan beda agama dewasa ini. Keabsahan perkawinan merupakan hal yang

---

<sup>2</sup> Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, h. 1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Intisari Hukum Keluarga*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, h.5.

<sup>4</sup> Abdurrahman, 2008, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, h. 9

sangat penting karena memiliki akibat hukum, misalnya dalam keabsahan anak. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dalam hukum positif di Indonesia dibedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>5</sup> Akibat hukum lainnya adalah terkait dengan harta benda dalam perkawinan dan tentang warisan. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk mengangkat tulisan yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI”.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian, yakni untuk mendasari dan memperkuat gagasan peneliti. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

## **3. Pembahasan**

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>6</sup>

Sebagai aplikasi dari landasan filosofis, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.<sup>7</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU

---

<sup>5</sup> J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 5.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 3.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

Perkawinan mencerminkan upaya untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan hukum adat dan agama.<sup>8</sup> Mengenai sahnya perkawinan ditafsirkan berbeda-beda oleh para ahli hukum Djoko Prakoso dalam bukunya menyatakan dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan jelas menegaskan dari segi materiil dan formil perkawinan. Aspek materiilnya adalah bertolak pangkal pada hukum agama dan kepercayaan sebagai penentuan keabsahan suatu perkawinan, aspek formal terletak pada ketentuan ayat (2)-nya yang menyangkut pencatatan.<sup>10</sup> Dalam UU Perkawinan sesungguhnya tidak secara tegas melarang perkawinan berbeda agama, namun jika diperhatikan dalam Pasal 2 UU Perkawinan dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Artinya perkawinan beda agama dilarang menurut hukum agama dan secara otomatis menjadi dilarang menurut hukum perkawinan nasional.

Dalam hukum perdata dikenal istilah perkawinan internasional. Perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan oleh pasangan yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri merupakan perkawinan internasional.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau sebagai suatu peristiwa yang diberi akibat hukum. Suatu perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan peristiwa yang sah. Jadi suatu perkawinan dikatakan sah menurut hukum adalah apabila

---

<sup>8</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikh dan Hukum Internasional*, Prenada Media, Jakarta, h. 11.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, 2007, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h. 20.

<sup>10</sup> Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 9.

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 2007, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 36.

suatu perkawinan dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah menurut UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diakui (kebenarannya), mengikat, dan juga memiliki akibat hukum serta memperoleh perlindungan hukum.<sup>12</sup> Keabsahan perkawinan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Pasal 56 UU Perkawinan memberikan pengaturan bagi keabsahan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 56 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatakan “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.” Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka akibat hukum dari perkawinan pun dipandang tidak ada.

Sebagaimana perkawinan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan serta dilaporkan pun memiliki akibat hukum, baik terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun terhadap harta. Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Trusto Subekti, 2009, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h. 26.

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, h. 46.

Peluang untuk melaksanakan perkawinan berbeda agama di luar negeri semakin terbuka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan). Dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. Pasal 35 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
  - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 35 Huruf a UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Akibat hukum dari perkawinan oleh pasangan yang berbeda agama yang melangsungkan perkawinan di luar negeri juga terkait dengan hak sebagai suami dan istri serta terkait dengan anak-anak serta harta benda perkawinan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>14</sup>

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.<sup>15</sup> Orang tua memiliki kewajiban dalam pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan juga memiliki akibat hukum terhadap harta. Pada dasarnya, harta dalam perkawinan disebut dengan harta bersama. Harta bersama suami istri adalah segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi

---

<sup>14</sup>H . Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, h. 8.

<sup>15</sup> Zahry Hamid, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, h. 55.

sebagai pegawai.<sup>16</sup> Harta bersama diurus oleh suami dan istri, kecuali dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian perkawinan pisah harta. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

#### **4. Penutup**

Akibat hukum perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia yang dilangsungkan diluar negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatakan “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.” Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka akibat hukum dari perkawinan pun dipandang tidak ada. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan serta dilaporkan pun memiliki akibat hukum, baik terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun terhadap harta. Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan, h. 121.



## DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, 2008, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni
- Budiono, Herlien, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadikusuma, H . Hilman 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Hamid, Zahry, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan
- Prakoso, Djoko, 2007, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Prawirohamidjojo, Soetojo dkk, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung
- Purbacaraka, Purnadi, Agus Brotosusilo, 2007, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta
- Saepudin Jahar, Asep, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikh dan Hukum Internasional*, Prenada Media, Jakarta
- Satrio, J. 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Intisari Hukum Keluarga*, PT Citra Aditya Bakti Bandung
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT.Intermasa, Jakarta
- Subekti, Trusto, 2009, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Wantjik Saleh, K. 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta